

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TIDAK
ADANYA NAFKAH PASCA CERAII GUGAT PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR 36/Pdt.G/2025/PA.Mn**

SKRIPSI

Oleh

Amira Firdausi

NIM. 05020122039



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amira Firdausi
NIM : 05020122039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Tidak Adanya Nafkah Pasca Cerai Gugat Pada Putusan Pengadilan Kota Madiun Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mn

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 November 2025

Yang menyatakan,



Amira Firdausi
NIM. 05020122039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amira Firdausi

NIM : 05020122039

Judul : Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Tidak Adanya Nafkah
Pasca Cerai Gugat Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mn

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 November 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Idri, M.Ag.

NIP. 197207111996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amira Firdausi

NIM. : 05020122039

Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tidak Adanya Nafkah Pasca Cerai Gugat Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mn

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag

NIP. 196701021992031001

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

NIP. 198710022015031005

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.II.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 19 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Masaf'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMIRA FIRDAUSI
NIM : 05020122039
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : amirafirdausi60@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TIDAK ADANYA
NAFKAH PASCA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA**

MADIUN NOMOR 36/Pdt.G/PA.Mn

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2026

Penulis



(Amira Firdausi)

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian akhir dari konflik rumah tangga yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, termasuk hak nafkah bagi mantan istri. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai perkara cerai gugat di mana mantan istri tidak memperoleh hak-haknya, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mn. Dalam putusan tersebut, hakim tidak memberikan nafkah pasca cerai kepada mantan istri, padahal selama perkawinan istri mengalami penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mn, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur yang membahas hukum Islam dan hukum positif terkait nafkah pasca perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum mencerminkan keadilan substantif, karena tidak memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah kepada istri meskipun ia menjadi pihak yang dirugikan selama perkawinan. Dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan tersebut belum sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdl*), yang menekankan keharusan menjaga hak-hak perempuan. Sedangkan dari segi yuridis, putusan ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disarankan agar hakim dalam memutus perkara cerai gugat mempertimbangkan tidak hanya aspek formal pembuktian, tetapi juga asas kemaslahatan dan keadilan substantif sesuai nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif. Hakim diharapkan lebih sensitif terhadap kondisi perempuan yang menjadi korban penelantaran dan KDRT, serta menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan moral dan etis dalam menetapkan hak-hak nafkah pasca perceraian agar tercipta keadilan yang menyeluruh.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Landasan Teori.....	18
H. Definisi Operasional	22
I. Metode Penelitian	24
BAB II CERAI GUGAT, AKIBAT HUKUM PERCERAIAN, NAFKAH PASCA CERAI, DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	32
A. Pengertian Cerai Gugat.....	32
B. Akibat Hukum Perceraian.....	35
C. Nafkah Pasca Perceraian.....	40

D. Maqashid Syariah	48
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS	
PERKARA CERAI GUGAT PADA PA KOTA MADIUN NOMOR	
36/PDT.G/2025/PA.MN.....	59
A. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun	59
B. Deskripsi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mn Tentang Tidak Adanya Nafkah Pasca Cerai Gugat	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP	
TIDAK ADANYA NAFKAH PASCA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN	
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR 36/PDT.G/2025/PA.MN	
.....	71
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Nafkah Pasca Cerai Gugat pada Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mn	71
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Tidak Adanya Nafkah Pasca Cerai Gugat pada Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Mn	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu. Terjemah Fathul Qarib. Surabaya: Mituara Ilmu Surabaya, 1995.

Al-Qur'an

Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. Hukum Perkawinan Dan Keluarga. Vol. 17. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Auda, Jasser. Al-Maqasid Untuk Pemula. Edited by Ali Abdelmon. Suka Press, n.d.

———. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

———. Memahami Maqasid Syariah. Edited by Marwan Bukhari. Selangor, Malaysia: PTS Islamika, 2015.

Basri, Hj Rusdaya. Fikih Munakahat 2. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (n.d.).

Candrawati, Siti Dalilah. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Hadiat, Syamsurijal, Hidayat Rumatiga, Ani Yumarni, Setya Indawarto, Abdillah, Najamudin Derlaen, et al. *Pengantar Hukum Islam*. Pangandaran: Inake Pustaka, 2025.

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hermanto, Agus. Maqashid Al-Syari'ah. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Huda, Nurul, and Taufiqur Rohman. *Aplikasi Ushul Fikih Dalam Hukum Ekonomi Dan Keluarga*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2023.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Julhadi. *Pendekatan Studi Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

- Khair, M. Damrah, and Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Khoirur Rofiq, M. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Pustaka Radja, 2018.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- N.A Nawardan, Theresia, Arief Fahmi Lubis, and Abd Hakim. *Teori Hukum Positif: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Ria, Wati Rahmi, and Muhamad Zulfika. *Ilmu Hukum Islam*. Vol. 17. Bandar Lampung, 2015.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- SAM, Achmad Al-Muhajir. *Prospek Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam. Vol. 17. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v17i2.273>.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashi Syariah*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2018.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Adnya, Salsabeela, and Ita Musarrofa. "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai." *Al-Hukama* 7, no. 2 (2017): 305–32. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.305-332>.
- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut ' Ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)" 10, no. 1 (2017): 1–12.
- Aqsha, Gema Al, and Abdul Hafizh. "Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024): 1–8.
- Ardiansyah, Muhammad Yusuf. "Putusan Verstek Dan Pembebanan Nafkah Dalam Cerai Gugat Perspektif Maqashid Al-Shari'ah (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)." IAIN Ponorogo, 2024.
- Aziz, Ikhsan Naufal. "Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lbj)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Baidowi, Ahmad Yajid, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Prespektif Fiqih Islam." *El- Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 161–80.
- Bakri, Mukhlis. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 Tentang Nafkah ' Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami." *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2023): 11–22.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–31.
- Fanani, Ahmad, and Badrian Nur Lailina Ulfa. "Ex Officio: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 339–52.
- Hardyansah, Rommy, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Larasati Fitriani Asis, Universitas Sunan, and Giri Surabaya. "Penerapan Asas Ultra Petitem

- Partium Di Pengadilan.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 02, no. 02 (2024): 197–205.
- Hariati, Sri, Fakultas Hukum, and Universitas Mataram. “Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya.” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 5, no. 2 (2021): 266–77.
- Hartono, Ananda Chorirani. “Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn).” IAIN Ponorogo, 2024.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Hidayat, Taufiq, Zainuddin, and Sahban. “Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2024): 368–73.
- Irawan, Heri, M Wagianto, and Ghandi Liyorba Indra. “Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2010 P.A JS).” *Jurnal Hukum Keluarga* 06, no. 01 (2025): 1–14.
- Irwansyah, Wawam, Nia Maulina, Wiranti, Rahmat Hidayat, and Irwan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Ulu-muddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 471–86.
- Khitam, Husnul. “Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam.” *Az Zarqa*, 2020.
- Kholida, Maulidiana. “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal Di Pengadilan Agama Trenggalek).” Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Musfa, Nurul Huda De, and Ahmad Syaufi. “Asas Ultra Petita Dalam Perspektif Keadilan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 2 (2024): 28706–16.
- Mustofa, Amin, And Iskandar Wibawa. “Tinjauan Maqashid Asy-Syari ’ Ah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024): 146–65.
- Padhillah, Akhmad Rezky. “Peran Pengadilan Agama Dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Perceraian.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 10, no. 1 (2025).

- Pahutar, Agus Anwar, and Neila Hifzhi Siregar. "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Isteri Nusyuz Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal El-Qanuniy* 7, no. 2 (2021): 216–46.
- Rahmatullah, Muhammad Ahmad. "Analisis Asas Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak No. 30/Pdt.G/2016/Pa.Prg. Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 89–107. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.264>.
- Septiani, Gita Rizqi. "Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/Pa.Pbg." IAIN Pekalongan, 2022.
- Setiawan, Danie. "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak." *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 45–53.
- Siwi, Muhammad Panjiraka, Rizki Firmansyah, Diana Putri Natalia, Sindu Adi Dewanto, Haza Iryadul F B, and Muhammad Marizal. "Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2007 (2024): 520–25.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Taqwa, Leilanda Nurjihanti. "Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Pada Pertimbangan Putusan Hakim PA Cikarang Dalam Perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PACkr Tentang Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat." UIN Syarif Hidayatullah, 2025.
- Ubaidillah, Muchammad Nizar. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Pasca Terbitnya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak)." *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 5417.
- Utami, Silvia Mega. "Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt. G/2022/PA. Kab. Mlg Dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Yusuf, M Fadly. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut ' Ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama." *Jotika* 4, no. 1 (2025): 1–8.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

“Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (n.d.).

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 (n.d.).

Pasal 38 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (2017).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (n.d.).

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (n.d.).

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (n.d.).

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

Putusan Pengadilan

Putusan PA Kota Madiun Nomor. 36/Pdt.G/2025/PA.Mn (n.d.).

Data Elektronik

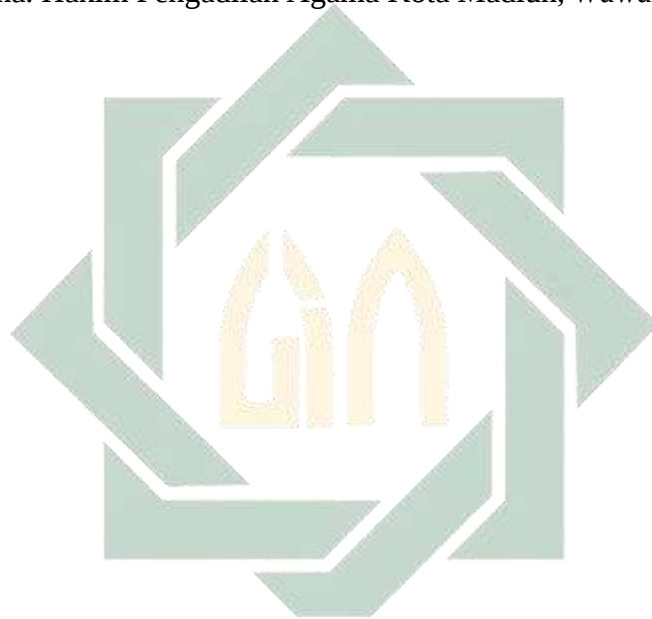
“KBBI Online <https://kbbi.web.id/>,” n.d.

Hadits Soft, Muwatha’ Malik: 1046., n.d.

Hadits Soft, Sunan Nasa’i: 3350., n.d.

Wawancara

Kamiliya, Arina. Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, *Wawancara*. 06 Januari 2026



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A